



**AKIBAT HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN
UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH
QODA'YAH (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN PADANG
NOMOR 39/G/2018/PTUN.PDG)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

ANDI SAPUTRA
NIM. 1930203009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024**

BIODATA PENULIS



Nama : **Andi Saputra**
Nim : **1930203009**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat/Tanggal Lahir : **Batusangkar, 17-07-1999**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Alamat : **Koto Tengah**
No Hp : **082196180069**
Email : **andisaputra171999@gmail.com**
Nama Ayah : **Rajinal**
Nama Ibu : **Nurmailis**
Motto : **Sukses butuh proses**

Riwayat Pendidikan

- 1. SDN 05 Koto Tengah 2007-2012**
- 2. MTS AL Harbi 2012-2016**
- 3. MAS AL Harbi 2016-2019**
- 4. S1 UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2019-2024**

Pengalaman Kerja

- 1. Magang advokat di LBH Paga Nagari Padang Pariaman (2022)**
- 2. Magang DPRD (2022)**
- 3. Magang Pengadilan Agama Payakumbuh (2022)**
- 4. Magang Pengadilan Negeri Payakumbuh (2022)**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Saputra

NIM : 1930203009

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahawa skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Qoda'iyah (Studi Kasus Putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG)**” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 07 Agustus 2024

Saya yang menyatakan

Andi Saputra

1930203009

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia
Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya
(QS: Al-A'laq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu
dustakan? (QS: Ar-Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberi
ilmu beberapa derajat (QS: Al-Maidah 11)

Ya Allah,

Perjalanan yang begitu panjang, suka, duka akan tetap selalu ku jalani
Sepenuhi hati, walau banyaknya rintangan, kesulitan serta hambatan tak
membuat langkah ku tuk berhenti menggapai mimpi
Sudah banyak air mata jatuh dan pengorbanan demi pencapaian ini
Kan ku lukis kenangan indah untuk membalas semua
Kebaikan yang selalu diberikan untukku
Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa menggapai harapanku
Di penghujung awal Perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,
Alhamdulillahirobbil' alamin

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-Fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang selalu menemaniku dan memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, Ayah...Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah...Ibu... masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah dilima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya tanganku menadah. “ya Allah ya Rahman ya Rahim.. Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.

Untukmu Ayah (**Rajinal**),...

Ibu (**Nurmailis**)...Terima Kasih.....

We always loving you....(anakmu)

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu ku raih insyaallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu akan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasih kepadamu.

BY: ANDI SAPUTRA

ABSTRAK

Andi Saputra, NIM 1930203009, Judul Skripsi: AKIBAT Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Qoda'iyah (Studi Kasus Putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG)". Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah akibat hukum bagi Pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kasus. Mengolah bahan penelitian dari referensi-referensi perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, internet, serta artikel yang memuat data permasalahan tentang penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai tindakan bagi Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Tindakan bagi Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018.dilihat dari perspektif hukum positif dan siyasah qoda'iyah yaitu diberikan sanksi administratif Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaa ini mempunyai konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 116 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang PERATUN yakni telah adanya dua lembaga eksekusi yakni: (1) uang paksa (*dwangsom*), dan (2) sanksi administratif

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:” **Akibat Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Qoda'iyah (Studi Kasus Putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG)** “

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah (Rajinal) dan Ibu (Nurnailis) yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya serta Keluarga tersayang yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta Teman-teman penulis Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selain itu juga peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora. M.Sc**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Ibu Dian Pertiwi, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang telah memotivasi, memberikan nasehat serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi.
4. **Bapak Sudi Prayitno, S.H.,LLM**, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi Penulis dalam menyelesaikan skripsi juga memberikan masukan dan memberi arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H**, sebagai reviewer 1 dalam proposal skripsi sekaligus penguji I dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
6. **Ibu Siska Elasta Putri, M.Si** sebagai Reviewer 2 dalam skripsi sekaligus Penguji 2 yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis
7. **Bapak/Ibu Dosen** Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan amanah studi ini dengan sangat baik.
8. **Bapak-ibu Pustakawan** Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wata'ala, tentunya tak lepas dari kekhilafan dan kiranya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran dari pembaca sebagai usaha dan bentuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Batusangkar, Agustus 2024

Andi Saputra
Nim. 1930203009

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN). Undang-undang ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU PERATUN).

Dalam pandangan Setiadi, sengketa tata usaha negara dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu Pertama, sengketa internal yang melibatkan persoalan kewenangan antara pejabat tata usaha negara di dalam satu instansi atau antara departemen/instansi yang berbeda, biasanya disebabkan oleh tumpang tindihnya kewenangan. Kedua, sengketa eksternal yang melibatkan sengketa antara administrasi negara dan warga negara, di mana sengketa tersebut berasal dari unsur peradilan administrasi murni (Setiadi.2004:93).

Bahwa telah terjadi sengketa Tata Usaha Negara antara pejabat pemerintah yaitu Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan Ulakan(Patriotman) dengan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan (Sofyan) sebagaimana Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Wali Jorong kepada Patriotman, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Padang

Pariaman No 18 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Nagari dan manajemen perangkat Nagari dalam pasal 55 ayat (1), (2), (3)

Pasal 55

- (1) Perangkat Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin .
- (2) Pemberian hukuman disiplin dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja perangkat Nagari.
- (3) Pemberian hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan tingkat kelalaian terhadap pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran larangan.

Pasal 56

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang, dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Teguran lisan ;atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengurangan penghasilan tetap sebesar 25% dua puluh lima persen selama tiga (3) bulan
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pengurangan penghasilan tetap sebesar (50%) lima puluh persen selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai perangkat Nagari.

Salah satu contoh sengketa tata usaha negara yang terjadi di tingkat daerah adalah kasus pemberhentian Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan oleh Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sebagaimana

tertuang dalam Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan, tanggal 17 Oktober 2018. Surat Keputusan Wali Nagari tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada tanggal 24 Oktober 2018 oleh Patriotman selaku Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan karena merasa dirugikan dan tidak dapat menerima keputusan pemberhentian dirinya sebagai Wali Jorong oleh Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan dalam perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN-PDG. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor:36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/ Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, atas nama Patriotman tanggal 17 Oktober 2018, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/Wali Jorong Manggopon Ujung Selatan Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, atas nama Patriotman, tanggal 17 Oktober 2018, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.500,- (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Meskipun terhadap Putusan PTUN Padang yang mengabulkan gugatan Penggugat ini ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat, namun kedua upaya hukum yang diajukan Tergugat tidak mengubah isi Putusan PTUN Padang karena Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan pada tingkat banding ternyata menguatkan Putusan PTUN Padang (Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN-MEDAN tanggal 17 Juli 2019) dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ternyata menyatakan Permohonan Kasasi tidak dapat diterima (Putusan Nomor 03/K/TUN/2020 tanggal 27 Februari 2020).

Oleh karena terhadap Putusan PTUN Padang Nomor : 39/G/2018/PTUN-PDG telah ditempuh upaya hukum banding dan kasasi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU PERATUN berbunyi “*Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*”, maka Putusan PTUN Padang yang mengabulkan gugatan Penggugat Patriotman selaku Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan secara hukum dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum bagi Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang diwajibkan oleh Pengadilan untuk mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 adalah mematuhi perintah Pengadilan yang mewajibkannya mencabut Surat Keputusan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 tersebut. Kewajiban Tergugat untuk mematuhi isi Putusan PTUN Padang Nomor : 39/G/2018/PTUN-PDG tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) dan pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UU PERATUN berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 97”

...

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara ygn bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3

Pasal 116 :

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua

pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja

- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum

Disamping itu, kewajiban Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa tata usaha negara juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan) berbunyi, "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: ... l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*".

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebut dengan *inkracht van gewijsde*. Ketentuan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU PERATUN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yang menyatakan bahwa salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa bila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ketentuan ayat (2) dalam

Pasal 116 UU PERATUN ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang timbul apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mencabKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tergugat menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu tidak adanya kekuatan hukum lagi Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Dengan lain perkataan, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum atau tidak berlaku lagi.

Putusan PTUN Padang Nomor : 39/G/2018/PTUN-PDG antara Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan selaku Penggugat dan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan selaku Tergugat yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif atau perundang-undangan Indonesia, tetapi juga dalam kerangka hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh siyasah. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif atau perundang-undangan Indonesia, tetapi juga dalam kerangka hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh siyasah. Menurut Saifuddin Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Saifuddin. 2021: 2).

Pendapat di atas merupakan hasil dari penalaran kreatif dan tidak terlepas dari konteks perkembangan zaman, selain itu, pemikiran mereka dapat menjadi subjek debat dan menerima perbedaan pendapat. Dalam fiqh siyāsah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah Siyāsah qaḍhā'iyah, Siyāsah qaḍhā'iyah secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (Syarifudin.2008:40). Peradilan dalam konteks ini merujuk pada proses penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bertikai atau menghalangi

suatu tindakan peradilan diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dengan mengacu pada aturan-aturan tertentu, khususnya hukum Allah Subhanahu Wata'ala bersama dengan aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan (Shiddieqy.2001:45). Adapun dalil mengenai keadilan berdasarkan Al-quran sebagai berikut:



Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Namun masalahnya, berdasarkan informasi lisan dari Bapak Limas, S.H. sebagai Kuasa dari Patriotman selaku Penggugat yang disampaikan kepada Panitera muda Hukum Tata Negara pada tanggal 15 Maret 2019, ternyata Tergugat tidak mau melaksanakan Putusan PTUN Padang 39/G/2018/PTUN-PDG yaitu dengan tidak mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 setelah 1 tahun sejak Putusan diajukan ke Mahkamah Agung padahal Putusan PTUN Padang tersebut telah berkekuatan hukum

tetap dan menurut Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan Tergugat wajib mematuhi. Meskipun menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PERATUN, ketidakpatuhan Tergugat melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Putusan PTUN Padang 39/G/2018/PTUN-PDG mengakibatkan Surat Keputusan Tergugat yang disengketakan yakni Surat Keputusan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, namun UU PERATUN sama sekali tidak mengatur apa akibat hukumnya bagi Tergugat yang tidak mau mencabut Surat Keputusannya yang telah dibatalkan oleh PTUN Padang. Artinya, akibat hukum yang timbul apabila Tergugat tidak mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya terhadap keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, tapi bukan terhadap Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun sanksi berupa pengenaan upaya paksa bagi tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PERATUN belumlah dapat dikatakan sebagai bentuk akibat hukum karena pelaksanaannya masih harus diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (7) dan sampai sekarang peraturan perundang-undangan tersebut belum pernah diterbitkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik mengkaji apa akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan perintah Putusan Pengadilan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif hukum positif dan siyasah qoda'iyah dengan menjadikan Putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG. sebagai bahan studi kasusnya. Adapun judul dari penelitian yang akan Peneliti lakukan untuk dituangkan dalam bentuk Skripsi nantinya adalah **AKIBAT HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH QODA'YAH
(STUDI KASUS PUTUSAN PTUN PADANG NOMOR
39/G/2018/PTUN.PDG)**

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tindakan bagi pejabat pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018.dilihat dari perspektif hukum positif dan siyasah qoda'iyah.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap

tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan iuran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan literasi dan referensi akademis sejenis guna mendapatkan pengetahuan mengenai akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk kerangka acuan penelitian selanjutnya bagi yang membahas tentang akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat mengenai akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan guna sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H. pada

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dan menghindari adanya pengertian yang berbeda dengan maksud penulis, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul, antara lain:

Akibat Hukum adalah mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan ini dinamakan tindakan hukum, dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso. 2011: 295). Jadi yang dimaksud dengan akibat hukum dalam penelitian ini adalah akibat dari tindakan pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif.

Pejabat Pemerintahan adalah pejabat pemerintah pusat atau pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dzulkifli, Jimmy. 2012: 324). Jadi, yang dimaksud dengan pejabat Pemerintahan dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (UU PERATUN). Jadi yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Wali Nagari

Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan, tanggal 17 Oktober.

Hukum Positif adalah sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedaluan lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu Negara (Moeljatno.1982:21). Jadi, yang dimaksud dengan hukum positif dalam penelitian ini adalah berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan berlaku di Negara Republik Indonesia mulai dari yang tertinggi kedudukannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai yang terendah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang diberi kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siyasah Qadhaiyyah yaitu politik peradilan atau lembaga peradilan yang ada dalam Islam, Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (Shiddieqy. 2001:34)). Jadi siyasah Qadhaiyyah yang penulis maksud adalah siyasah yang membahas mengenai masalah hukum tepatnya Undang-undang yang mengatur tentang tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara.

Jadi yang penulis maksud dari judul penelitian di atas adalah akibat bagi pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peradilan Tata Usaha Negara Perspektif Hukum Positif

a. Peradilan Tata Usaha Negara dan Dasar Hukum Pengaturannya

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) suatu negara sejalan dengan sistem hukum yang dianutnya. Menurut Cruz, sistem hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem hukum induk atau sistem hukum utama. Contohnya, sistem Civil Law atau sistem hukum kontinental, yang juga dikenal sebagai sistem hukum kodifikasi atau negara hukum *rechtsstaat*, dan Common Law atau sistem hukum Anglo-Saxon, yang juga dikenal sebagai sistem hukum preseden atau negara hukum *rule of law*. Negara-negara yang memiliki karakteristik mirip dengan salah satu dari kedua sistem hukum utama tersebut dapat dianggap memiliki kesamaan dengan sistem hukum tersebut. (Cruz, 2010:144).

Menurut Michael, B tujuan utamanya adalah sebagai alat pembelajaran dasar untuk mempermudah studi perbandingan hukum (Michael.1994:85). Dalam konteks ini, digunakan untuk membandingkan metode-metode dasar pemikiran hukum, konsep-konsep hukum, dan terminologi hukum yang terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Politik konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 mengokohkan Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berbeda dari *Civil Law (rechtsstaat)* maupun *Common Law (rule of law)*. Namun, diskusi mengenai struktur organisasi kekuasaan kehakiman, terutama kedudukan PTUN, belum banyak dilakukan dengan serius. Padahal, keberadaan PTUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum *rechtsstaat*.

Di Indonesia, PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti di negara-negara dengan sistem *Civil Law*, karena merupakan bagian dari Mahkamah Agung, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan keuangan PTUN dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara normatif, PTUN bukanlah pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman, sehingga sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mencakup pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali

b. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Di sisi lain, Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki tugas yang mencakup: (1) memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding; (2) memeriksa dan mengadili sengketa kewenangan antara PTUN di wilayah yurisdiksinya; dan (3) memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam kasus di mana suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) hingga (3) dari UU PERATUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

c. Kewenangan PTUN Sesuai Tingkatannya

Dalam konteks PTUN, perbedaan antara wewenang dan tanggung jawab memang penting untuk ditegaskan. Wewenang berkaitan dengan hak atau kewenangan yang diberikan kepada suatu entitas untuk melakukan tindakan tertentu, sementara tanggung jawab menyangkut kewajiban individu atau entitas untuk melaksanakan tugas atau perintah yang diberikan kepadanya. Sebagai contoh, wewenang dalam PTUN mungkin mencakup hak untuk memutuskan sengketa tata usaha negara, sementara tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Tentu saja, tanggung jawab memiliki bobot yang lebih besar karena melibatkan pelaksanaan tindakan yang diamanahkan kepadanya. Tanggung jawab memastikan bahwa tugas atau perintah yang diberikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan suatu badan pengadilan, termasuk PTUN, dapat dibagi menjadi kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sementara kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili

perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok sengketa yang dihadapinya.

a) Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditetapkan berdasarkan batas daerah hukum yang merupakan wilayah yurisdiksinya. Sebuah badan pengadilan dianggap memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu sengketa jika salah satu pihak yang bersengketa (baik sebagai Penggugat atau Tergugat) memiliki kediaman di wilayah hukum tersebut.

Pengaturan mengenai kewenangan relatif dalam peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 6 UU PERATUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan (Ateng.2000:22)

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeeck, sebagaimana dikutip Ridwan HR, menyatakan ada dua cara bagi organisasi pemerintah untuk memperoleh kewenangan (Ridwan,H.R. 2008:116)

a. Atribusi

b. Delegasi

Atribusi berkaitan dengan pengalihan kewenangan baru, sedangkan delegasi menyangkut pendelegasian kewenangan yang sudah ada (oleh suatu organ yang telah diberi kewenangan atribusi jika kepada orang lain, jadi secara logistik selalu didahului dengan atribusi). Kedua cara organisasi pemerintah memperoleh kewenangan tersebut digunakan sebagai landasan atau teori untuk menganalisis kewenangan aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya.

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menjelaskan seringkali dengan pilar utama suatu negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan asas tersebut tersirat bahwa kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber hukum yang berwenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan(H.R. 2016: 16)

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, seperti yang didefinisikan oleh H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh legislator kepada organisasi pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengeluarkan kewenangannya yang dijalankan oleh organ lain atas namanya.

(Hasnah, 2020)

Lebih lanjut Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan yang diperoleh dengan atribusi seharusnya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organisasi pemerintah memperoleh kewenangan langsung dari dewan redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kuasa dapat melaksanakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang telah ada. Dalam pendelegasian tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pendelegasian wewenang dari satu pejabat ke pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi pada pemberi tugas, tetapi beralih kepada penerima pengalihan. Sedangkan dalam mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat (H.R. 2016:17)

Tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma yang berwenang, karena norma yang berwenang adalah dasar legitimasi tindakan pemerintah. Kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan adalah legalitas formil, artinya yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, dapat dikatakan substansi dan asas legalitas adalah legal, yaitu sah dari peraturan perundang-undangan. Menurut UU PERATUN Pasal 6 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengaturan mengenai kedudukan dan wilayah hukum PTUN serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Dalam UU PERATUN untuk membentuk PTUN dengan Keputusan Presiden (Keppres), di Indonesia sampai dengan sekarang ada 26 PTUN, dan terdapat 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) di seluruh Indonesia, yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Wilayah hukum PTUN meliputi beberapa kabupaten dan kota. Sebagai contoh, PTUN Medan mencakup wilayah provinsi Sumatera Utara, sementara PT.TUN mencakup provinsi-provinsi di Sumatera.

kompetensi relatif peradilan tata usaha negara berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU PERATUN Pasal 54 ayat (1) ayat (2) ayat (3) menyatakan :

Pasal 54

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU PERATUN). Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara Pembatasan Langsung

1. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum

Pasal 2 UU

PERATUN Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Kemudian dalam Pasal 49

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :
- b. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kewenangan absolut PT.TUN yang masih memberikan kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi, dengan syarat bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilakukan. Ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia sebelum PT.TUN dapat memeriksanya. PT.TUN baru memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut jika seluruh upaya administratif telah digunakan.
3. Pembatasan langsung yang bersifat sementara menyatakan bahwa PTUN tidak dapat sama sekali mengadili sengketa tertentu. Pembatasan ini bersifat sementara dan hanya berlaku sekali. Ini diatur dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU PERATUN , yang menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara yang belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum saat pembentukan PTUN akan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam peradilan tata usaha negara, objek dan subjek sengketa dapat melibatkan badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga negara atau badan hukum perdata dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang.

1) Obyek Sengketa

Dalam konteks peradilan tata usaha negara (PTUN), objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 dan Keputusan Fiktif Negatif sesuai Pasal 3 UU PERATUN. Keputusan Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final, serta mengakibatkan dampak hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Unsur-unsur yuridis dari keputusan tata usaha negara menurut hukum positif meliputi:

- 1) Berupa penetapan tertulis.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara.
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
- 4) Bersifat konkret, individual, dan final.
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Dalam sengketa di PTUN yang melibatkan Keputusan Tata Usaha Negara, subjek-subjek sengketa dapat meliputi berbagai pihak, seperti individu atau badan hukum perdata yang terdampak oleh keputusan tersebut yaitu:

a) Penggugat

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut harus memuat tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, serta mungkin disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN

Selain itu, penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berlangsung, hingga adanya putusan pengadilan yang

memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PERATUN.

Hanya individu atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU PERATUN.

Gugatan harus diajukan dalam bentuk tertulis karena akan menjadi dasar bagi pengadilan dan pihak-pihak terkait selama proses pemeriksaan. Mereka yang tidak bisa membaca atau menulis dapat menyampaikan keinginan mereka untuk mengajukan gugatan kepada Panitera Pengadilan, yang akan membantu merumuskan gugatan tersebut dalam bentuk tertulis.

Untuk mengajukan gugatan, penggugat harus membayar uang muka biaya perkara yang ditaksir oleh panitera pengadilan. Uang muka biaya perkara ini akan dikembalikan jika perkaranya telah selesai. Namun, jika penggugat kalah dalam perkara dan uang muka biaya perkara yang dibayarkan ternyata tidak mencukupi, ia harus membayar kekurangannya.

Dalam mengajukan gugatan, diperlukan alasan-alasan yang mendasari keberatan terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat. Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN menetapkan alasan-alasan ini sebagai dasar pengujian oleh pengadilan.

Menurut Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, alasan mengajukan gugatan adalah:

- a) Jika keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Jika keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dalam aspek wewenang, prosedur, maupun substansi keputusan tata usaha negara tersebut.

Tergugat, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU PERATUN, adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang dimilikinya atau yang diberikan kepadanya. Badan atau pejabat tata usaha negara, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PERATUN, adalah pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum administrasi, terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu melalui atribusi dan delegasi. Meskipun kadang-kadang mandat juga dianggap sebagai cara yang berbeda untuk memperoleh wewenang, namun dalam konteks gugatan tata usaha negara (gugatan ke PTUN), mandat tidak dianggap sebagai cara tersendiri karena penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat di PTUN.

Dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang secara jelas menyebutkan badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintahan, disebut bersifat atributif. Ketika badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif dan mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut.

Terkadang, peraturan dasar dapat menyebutkan bahwa badan atau pejabat yang diberi wewenang atributif dapat mendelegasikan wewenangnya kepada badan atau pejabat lain. Jika badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima delegasi ini mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut yang menjadi tergugat.

a) Pihak Ketiga yang berkepentingan

Dalam Pasal 83 UU PERATUN disebutkan

(1) Ketika pemeriksaan sengketa tata usaha negara berlangsung, setiap orang yang memiliki kepentingan dalam sengketa, baik itu atas inisiatif sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas inisiatif hakim, dapat masuk ke dalam sengketa tersebut dan bertindak sebagai:

- Pihak yang mempertahankan haknya sendiri, atau
- Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

(2) Permohonan seperti yang disebutkan dalam ayat pertama dapat diterima atau ditolak oleh Pengadilan dengan keputusan yang dicatat dalam berita acara.

(3) Permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan seperti yang dijelaskan dalam ayat kedua tidak dapat diajukan secara terpisah, melainkan harus disampaikan bersamaan dengan permohonan banding terhadap keputusan akhir dalam substansi sengketa.

Pasal ini mengatur kemungkinan bagi individu atau badan hukum perdata untuk ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, Pasal 55 UU PERATUN menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat.

Jika keputusan yang akan digugat tersebut didasarkan pada:

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu tersebut dihitung setelah berlalunya 4 bulan, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa bagi individu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara, tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat individu tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

Contoh dari putusan MA Nomor 5/K/TUN/1992 menggambarkan kasus penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan atau pejabat TUN yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya Putusan yang merugikan kepentingannya tersebut, situasi di mana para penggugat tidak termasuk dalam pihak yang dituju dalam obyek gugatan. Mereka baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan mereka saat mereka mengurus Surat Sertifikat Tanah yang bersangkutan.

Dalam konsep literatur hukum publik, kewenangan pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi beberapa pembagian, yakni:

- 1) Wewenang yang bersifat terikat, di mana berwenang harus mematuhi aturan dasar yang menentukan waktu dan kondisi yang berwenang untuk melaksanakan tugas, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.

- 2) Wewenang yang bersifat fakultatif, di mana badan atau pejabat administrasi memiliki kewenangan tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan wewenang tersebut. Ada pilihan-pilihan lain yang tersedia meskipun terbatas, tergantung pada situasi dan aturan pokok yang berlaku.
- 3) Wewenang yang bersifat bebas, di mana badan atau pejabat administrasi yang berwenang memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan keputusan yang akan diambil. Mereka memiliki otonomi penuh dalam menggunakan wewenang mereka, karena peraturan dasar memberikan kebebasan kepada mereka yang berwenang.

d. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi)
- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- e) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

2. **Administrasi Pemerintahan Perspektif Hukum Positif**

a. Lingkup Administrasi Pemerintahan

Ruang lingkup administrasi negara mencakup berbagai aspek dan fungsi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara berkaitan dengan manajemen sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik. Administrasi negara bertanggung jawab dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan efisien. Selain itu, administrasi negara juga melayani kepentingan masyarakat.

Administrasi negara adalah segmen dari administrasi umum yang memiliki cakupan lebih luas. Ilmu ini mempelajari berbagai lembaga. Mulai dari bagaimana keluarga hingga organisasi internasional, diatur dan dijalankan. Berikut ini beberapa ruang lingkup administrasi negara.

1) Perencanaan

Perencanaan memegang peranan penting dalam ruang lingkup karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan

2) Perencanaan Strategis:

Menurut Ramli perencanaan strategis adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategis atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukung unit kerja dan tingkatan dalam organisasi, Penyusunan tujuan jangka panjang dan rencana strategis untuk mencapai visi pemerintahan.

- 3) Perencanaan Operasional: Penyusunan rencana tahunan dan program kerja untuk pelaksanaan kebijakan.
- 4) Organisasi Struktur Organisasi
Pembentukan dan penyesuaian struktur organisasi pemerintahan agar efisien dan efektif,
- 5) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab: Menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi setiap unit organisasi.

b. Pejabat Pemerintahan dan Kewajiban-kewajibannya

Pejabat Pemerintahan adalah pejabat pemerintah pusat atau pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dzulkifli, Jimmy. 2012: 324).

Kewajiban pejabat Pemerintahan dalam UU AP tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi
 - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu
 - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang

menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakuka

- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

c. Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

Keputusan Tata Usaha Negara memiliki sifat-sifat keputusan tersebut yaitu bahwa bersifat konkret, Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum

Pasal 1 angka 8 UU AP tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian tindakan administrasi pemerintahan sebagai: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, juga mencantumkan istilah tindakan faktual. Tindakan faktual sama maknanya dengan tindakan administrasi pemerintahan, pendapat Sudarsono yang pada kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan antara tindakan pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan, dan tindakan faktual.

Tindak pemerintahan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh administrasi pemerintahan dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan adalah semua perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya (kecuali penerbitan keputusan), dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (atau tidak melakukan tindakan) berwujud konkret/nyata

d. Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

Dalam UU AP tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 70

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Kemudian dalam UU AP tentang Administrasi terdapat dalam pasal 72 yaitu:

Pasal 72

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Maka ketidakpatuhan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran dan dikenai sanksi administratif sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (2) UU AP tentang Administrasi Pemerintahan. Berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dalam hal adanya perintah Pengadilan terhadap Keputusan pencabutan dan Keputusan pembatalan di dalam UU AP tentang Administrasi Pemerintahan telah ditentukan pula secara tegas waktu pelaksanaannya yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan dan pembatalan. Kemudian terdapat dalam Pasal 70 ayat (5) yaitu Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Berhubung dengan tingkat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur sanksi Administratif terdiri atas: a) Sanksi administratif ringan; b) Sanksi administratif sedang; dan c) Sanksi administratif berat. Berkaitan mengenai jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan

terhadap pejabat pemerintahan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 81 UU AP tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan meliputi : 1. Sanksi administratif ringan berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis, atau c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan dan /atau hak-hak jabatan. 2. Sanksi administratif sedang berupa: a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. 3. Sanksi administratif berat berupa: a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. 4. Sanksi lainnya sesuai dengan Undang-undang.

e. Teori Kewenangan

Wewenang dalam hal ini berbeda dengan tanggung jawab, dimana perbedaan antara wewenang dan tanggung jawab adalah terletak pada siapa yang memberi perintah dan siapa yang harus melaksanakan perintah tersebut, dengan adanya perintah tersebut tentu orang yang menerimanya mempunyai tanggung jawab didalam melaksanakan perintah yang diterimanya. Disamping itu tentu tanggung jawab mempunyai peranan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan wewenang. Mengapa demikian, jelas tanggung jawab disini adalah untuk melaksanakan perintah yang menjadi tanggung jawabnya, dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang perintahkan.

Ditinjau dari kamus besar bahasa indonesia bahwa kata kekuasaan berasal dari kata kuasa yang memiliki arti kuat, sedangkan kata wewenang

dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti suatu hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam jabatannya, yang mana dengan memperoleh hak istimewa tersebut maka memiliki hak untuk menyuruh untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan (Moeliono, 1995)

Wewenang dalam hal ini banyak sekali mengandung pengertian, terlebih khusus pengertian wewenang yang diartikan oleh orang-orang ahli. Seperti halnya Menurut *Harold Koontz* didalam sebuah karya bukunya yang berjudul *The Principle of Management* mengartikan bahwa wewenang adalah sebuah tindakan yang didalamnya berisikan tentang perintah. Sedangkan menurut ahli lainnya yaitu *G. R. Terry* mendefinisikan sebuah wewenang yaitu suatu perintah yang ditujukan kepada orang lain yang mana perintah tersebut merupakan suatu hal keresmian yang didapatnya atas dasar kewajiban yang diterimanya. Selanjutnya menurut pendapat yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yang mana menurut Soerjono Soekanto wewenang merupakan suatu kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut bisa terdapat pada perorangan atau kelompok tertentu yang mendapatkan suatu dukungan dari kalangan masyarakat (Hakim, 2012).

Didalam sebuah negara hukum, wewenang merupakan suatu penggerak roda pemerintahan melalui perintah-perintah kepada orang atau lembaga yang mendapatkan tugas atas wewenang tersebut. Disamping itu fungsi dari pada wewenang adalah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang terdapat didalam sebuah kelompok organisasi atau instansi-instansi, sehingga dalam hal ini wewenang sangat diperlukan bahkan harus ada dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan. Didalam sebuah hukum wewenang juga mempunyai setidaknya tiga komponen yaitu.

a. Perubahan atau Pengaruh

Bahwa penggunaan sebuah wewenang dalam hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan suatu perilaku subjek hukum agar tetap pada koridor yang berlaku atau dengan kata lain adalah jika seseorang atau instansi tertentu memperoleh

suatu kewenangan diharapkan bisa membawa suatu perubahan yang lebih baik.

b. Landasan dasar hukum

Bahwa didalam hal mempunyai sebuah wewenang harus bisa menunjukkan dasar hukum yang berlaku atau dengan kata lain jika seseorang tidak bisa menunjukkan sebuah dasar hukum tentang wewenang yang dilakukan, maka orang tersebut didalam memerintah dapat dikesampingkan karena tidak berdasar hukum yang berlaku.

c. Pembagian konformitas hukum

Mempunyai sebuah makna bahwa wewenang mengandung adanya standart wewenang, yaitu standart umum (berlaku untuk segala macam wewenang) dan standart khusus (hanya berlaku untuk wewenang tertentu saja).

Pemerintahan atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah harus menjalankan tindakannya berdasarkan hukum dan kewenangan yang dimilikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk mengambil keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain (Hidjaz, 2010).

Secara yuridis, pengertian kewenangan adalah kesanggupan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian wewenang dan kewenangan. Dalam bukunya dia mengatakan:

“Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan Wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan”

Dari segi teknis yuridis kewenangan dapat digolongkan sebagai kewenangan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana badan/instansi pemerintah bertindak untuk menjalankan kewenangannya.

f. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Menurut (Padmo. 1989:30) Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl, Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Friedrich Julius dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*,

mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrang perkembangan zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batasbatas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya (Naohamidjojo.1970:24).

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtsstaats dalam arti klasik, yaitu: 1. Perlindungan hak-hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica). 3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur). 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of law) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut: 1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power). 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian

diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “er is recht tegenover den staat”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat.

Asas ini meliputi dua segi: 1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara. 2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum. Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “er is scheiding van machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya: 1. Hak-hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum. 4. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (Verhältnismässigkeit). 5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum. 6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan. 7. Pembatasan terhadap berlakunya undang-undang.

Bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan

peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya. Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah: 1. Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum. 2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang. 4. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*)

g. Pengadilan Perspektif Siyasah Qodha'iyah

1. Pengertian Siyasah Qodha'iyah

Siyāsah, dalam etimologi Arabnya, berasal dari kata سياسة (*siyāsah*), yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan. Istilah ini juga sering diartikan sebagai politik atau pemerintahan, menurut Ramadhan (2019), secara terminologi merujuk pada pengaturan atau kepemimpinan yang mengarah kepada kemaslahatan atau kebaikan.

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadha'iyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti qada antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qada berarti

lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.

Menurut Ibnu Qayyim, seperti yang dikutip oleh Ibnu 'Aqil, *Siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat membawa manusia mendekati kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau Allah SWT. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia dalam negara, dengan harapan terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Qaḍhā'iyah, secara bahasa, berasal dari kata *qaḍhā'* yang berarti putus atau selesai. Kata ini juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum. Orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim). Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah, dan tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan dan pertikaian dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis.

Secara istilah, *qaḍhā'* merujuk pada kegiatan memutuskan suatu perselisihan antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah. Para fuqaha' (ahli fiqh) juga mendefinisikan *qaḍhā'* sebagai lembaga hukum atau peradilan. Sebagai turunan dari kata *qaḍhā'*, istilah *qaḍhā'iyah* seringkali diartikan sebagai lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman, sesuai dengan pendapat Muhammad Iqbal dalam karyanya berjudul "*Fiqh Siyāsah*" (Iqbal. 2014:188).

Dalam konteks hukum Islam, konsep *siyāsah* dan *alqaḍhā'iyah* merupakan bagian dari kerangka pemikiran yang penting. Penggabungan kedua konsep ini membentuk sebuah istilah baru, yaitu *siyāsah qaḍhā'iyah*. *Siyāsah qaḍhā'iyah* dapat dijelaskan sebagai

penetapan atau pengaturan urusan umat dalam konteks pemerintahan yang dilakukan melalui lembaga peradilan.

Peradilan dalam Islam memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan (qadhā'iyah) memiliki fungsi utama untuk menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Tujuan dari lembaga peradilan ini adalah untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Keadilan merupakan prinsip tertinggi dalam kehidupan manusia, dan lembaga peradilan adalah alat utama untuk mewujudkannya.

Dengan demikian, lembaga peradilan dalam Islam memegang peranan penting dan strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat dan negara. Itulah sebabnya, peranannya dianggap sangat vital dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum di dalam masyarakat Islam (Manan, 2016:228) Dalam konteks ketatanegaraan Islam, konsep peradilan (qadhā'iyah) secara mendasar mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini sekarang dikenal sebagai asas equality before the law. Peradilan Islam juga menekankan kemandirian serta kebebasan dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsinya.

Dalam memutuskan suatu sengketa atau perkara, hakim diharapkan untuk memperlakukan kedua belah pihak dengan adil di hadapan hukum. Sebelum membuat keputusan, hakim wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan penjelasan mereka. Selain itu, hakim juga diharapkan untuk mendengarkan pendapat dari pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Selama proses persidangan, hakim tidak diperbolehkan untuk memihak kepada salah satu pihak atau menggunakan kata-kata yang merendahkan. Mereka diharapkan untuk bertindak secara netral dan obyektif dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangan mereka.

2. Dasar Hukum Peradilan Islam (Siyāsah qaḍhā'iyah)

Adanya lembaga peradilan dalam Islam dianggap sebagai fardhu kifayah, yang berarti suatu kewajiban dianggap sudah mencukupi jika dilakukan oleh beberapa orang. Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, terdapat perintah untuk memutuskan perkara dengan adil, seperti yang terdapat dalam surat Ṣad (38):26 dan surat Al-Mā'idah (5):42.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum peradilan juga dapat ditemukan dalam Sunnah, yaitu praktik-praktik Rasulullah dalam menjalankan fungsi peradilan. Khalifah pertama yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga otoritas adalah 'Umar bin Khattab, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam konteks sejarah kekhalifahan Islam, tidak ada posisi yang secara khusus disebut sebagai "wakil" dalam arti modern seperti presiden dan wakil presiden dalam sistem politik saat ini. Namun, ada beberapa jabatan dan struktur *administratif* yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk membantu *khalifah* dalam tugas-tugas pemerintahan. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, misalnya, ada jabatan seperti *wazir* (menteri), yang bertugas membantu *khalifah* dalam urusan administratif dan menangani keputusan-keputusan penting. *Wazir* bisa menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan (Al-Mawardi, 2000). Dilihat dari masa *khalifah* Umar bin Khattab penataan birograsi pemerintahannya seperti lembaga *yudikatif* sudah berdiri sendiri, terpisah dari *eksekutif* dan *legislative*, Ia memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya, dan untuk itu ia mengangkat Abu ad-Darda" yang diberi gelar *Qadi* (Hakim).

Menurut (Arifin 2003: 159) Setelah 'Umar bin Khattab memisahkan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfīziyyah*) dari kekuasaan kehakiman (*sulṭah qaḍhā'iyah*), dia mengeluarkan banyak instruksi

sebagai panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara, Salah satunya adalah surat yang dia tulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yang lebih dikenal dengan Risalah Al-Qaḍhā', Risalah ini membahas tentang pentingnya penegakan keadilan, prinsip-prinsip dasar dalam menyelesaikan perkara, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam menjalankan peradilan, 'Umar juga memperkenalkan sistem penjara untuk menangani pelaku tindak kriminal dan kejahatan lainnya sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman.

Menurut Arifin (2003: 159-160), khalifah 'Umar adalah tokoh pertama yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam. Meskipun pada pandangan awal, pemisahan kekuasaan pada masa 'Umar terlihat mirip dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di zaman modern, namun analisis yang lebih mendalam menunjukkan beberapa perbedaan. Di dalam Islam, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dibangun berdasarkan praktik sejarah yang telah ada sebelumnya, bukan berdasarkan teori seperti trias politica Montesquieu yang merupakan konsep yang disusun dengan sengaja.

Menurut Rifyal Ka'bah, pada masa kekhalifahan al-khulafā' al-Rāsyidūn, kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif cenderung dipegang oleh kepala negara atau pemerintah. Penggunaan kata hakim (qāḍi) dalam Islam memiliki makna ganda, yaitu sebagai pemimpin dan sebagai penegak hukum, Meskipun pada masa kekhalifahan 'Umar, secara tidak langsung terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun kekuasaan kehakiman (qaḍhā'iyyah) sengaja dipisahkan dan berdiri sendiri, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, Meskipun begitu, khalifah tetap memiliki kewajiban untuk memastikan fungsi peradilan terlaksana, karena dalam Islam, tugas qāḍi adalah tanggung jawab khalifah (Rifyal. 1998:46).

3. Tujuan dan Fungsi Siyāsah Qaḍhā'īyyah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi lembaga peradilan (qaḍhā'īyyah) pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang terjadi dalam negara-negara demokratis modern. Harapannya adalah agar keadilan dan ketentraman dapat tercipta melalui penerapan hukum yang tegak. Pembentukan lembaga peradilan dalam Siyāsah bertujuan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam penegakan dan perlindungan hukum di dalam suatu negara.

Menurut Sulistiani Tujuan dari lembaga peradilan dalam Islam adalah untuk menemukan hakikat kebenaran dalam penyelesaian sengketa dan masalah hukum yang terjadi di dalam suatu negara, baik itu berkaitan dengan perdata, pidana, maupun kenegaraan. Tugas utama dari Siyāsah qaḍhā'īyyah (lembaga peradilan) menurut Mawardi dapat dirangkum sebagai berikut: pertama, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa; kedua, menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum yang terbukti bersalah; ketiga, menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku baik dan menentang yang buruk; keempat, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat; dan kelima, menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat. Ini menggambarkan peran penting lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan keamanan di dalam masyarakat (Mawardi. 2014:411).

Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan dan menuntaskan setiap perkara dengan adil maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Pembentukan lembaga peradilan dalam siyasah dimaksudkan untuk merealisasi ditengah kehidupan masyarakat telah disebutkan bahwa suatu negara, lembaga peradilan untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara atau sebagai media untuk mengimplementasikan ajaran Islam dibidang penegakkan

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Lembaga peradilan dalam siyasah bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah demi memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas, Landasan dan fungsi peradilan adalah terpeliharanya kepastian hukum, lembaga peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi utama untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan keadilan. Disamping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Allah. Oleh sebab itu peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi yang sangat mulia diantaranya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada hukum Allah, menetapkan sanksi dan melaksanakannya atas setiap perbuatan yang melanggar hukum

Menurut Alaidin,2015:15) Dalam sistem ketatanegaraan Islam, kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga wilayah yang berbeda:

- a) Wilāyah Al-qaḍhā: Wilāyah Al-qaḍhā' merupakan lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara warga negara, termasuk masalah pidana dan perdata. Lembaga ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus berkembang setelah beliau wafat, meskipun pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan mazhab yang dianut oleh masyarakat. Lembaga peradilan ini dipimpin oleh seorang qāḍi yang memiliki tugas membuat hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Wilāyah Al-qaḍhā' bekerja secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, selain demi kebenaran dan keadilan itu sendiri.
- b) Wilāyah Al-ḥisbah: Wilāyah Al-ḥisbah adalah lembaga peradilan yang menangani pelanggaran moral dan amar makruf nahi mungkar. Menurut al-Mawardi, lembaga ini berperan

sebagai perantara antara dua lembaga peradilan lainnya, yaitu Wilāyah Al-qaḍhā' dan Wilāyah Al-maẓhālim. Muhtasib, yang ditunjuk oleh kepala negara atau khalifah, memiliki tugas menangani perkara kriminal, mengawasi pasar dan pedagang, menjaga ketertiban umum, mencegah pelanggaran hak-hak tetangga, dan menjaga kesusilaan di masyarakat.

- c) Wilāyah Al-maẓhālim: Wilāyah Al-maẓhālim adalah lembaga peradilan yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan lebih tinggi daripada Wilāyah Al-qaḍhā' dan Wilāyah Al-ḥisbah. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat, mengembalikan harta yang dirampas oleh penguasa zalim, serta menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan penguasa. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, bangsawan, atau keluarga khalifah, termasuk khalifah itu sendiri.

Lembaga peradilan Wilāyah al-maẓhālim memiliki wewenang untuk mendorong individu yang bersikap zalim agar berperilaku adil. Oleh karena itu, orang yang menduduki jabatan ini haruslah orang-orang yang kuat, terhormat, dihormati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih dalam kehidupan mereka, tidak tamak, dan memiliki sifat wara. Seorang hakim dalam menangani, mengadili, dan memutuskan perkara tidak selalu harus terpaku pada satu asas tertentu. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim dapat beralih dari satu asas ke asas lain yang dianggap relevan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum, hakim harus menggunakan nalar yang baik, yang memungkinkan mereka untuk memprioritaskan satu asas tanpa meninggalkan asas yang lain. Dari tiga wilayah kekuasaan peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) termasuk dalam Wilāyah Al-Maẓhalim, yang merupakan komponen peradilan yang

berdiri sendiri. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perkara yang melibatkan perselisihan antara rakyat dan negara, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada dua lembaga peradilan lainnya, yaitu Wilāyah Al-qaḍhā' dan Wilāyah Al-ḥisbah.

Dalam prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah, hakim meninjau pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Menurut Imam al-Mawardi, wilayah almazalim memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Menyelidiki penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, dan dapat menurunkan jabatan mereka jika terbukti melakukan penindasan atau tindakan tidak adil.
- b) Menyelidiki hasil penarikan atau pengumpulan pajak oleh pegawai pemerintahan, dan dapat menunjuk seseorang untuk memeriksa serta mengembalikan harta pajak kepada pemiliknya.
- c) Mengontrol kinerja pegawai kantor pemerintah agar tetap amanah, dan memberikan hukuman kepada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Memerintahkan pembayaran gaji kepada seseorang yang seharusnya menerima gaji namun tidak diberikan oleh penguasa.
- e) Melakukan pengawasan terhadap harta wakaf, baik untuk mencegah penyalahgunaan maupun untuk menanggapi pengaduan terkait harta wakaf.
- f) Menjalankan fungsi hakim dalam kekuasaan kehakiman yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman dipisahkan dari dua kekuasaan lainnya, sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan lain terhadap kekuasaan hakim.(Mawardi. 2000:125).

Dalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, Imam al-Mawardi menyebutkan beberapa kewenangan wilāyah al-mazhālim sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, baik terhadap individu maupun kelompok.
- 2) Menyelesaikan perkara kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang bertugas mengumpulkan zakat dan sumber pemasukan negara lainnya.
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kondisi aparaturnegara.
- 4) Menyelesaikan kasus pengaduan dari tentara yang gajinya dipotong atau pembayarannya ditunda.
- 5) Mengembalikan harta rakyat yang dirampas oleh penguasa yang zalim.
- 6) Memperhatikan dan mengelola harta wakaf.
- 7) Menjalankan putusan qāḍi yang tidak dapat dilaksanakan oleh para qāḍi sendiri karena orang yang dihukum memiliki kedudukan lebih tinggi.
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak bisa ditangani oleh petugas hisbah.
- 9) Memelihara hak-hak yang ditetapkan oleh Allah.
- 10) Menyelesaikan setiap sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang bersangkutan. (Mawardi. 2014: 123)

Terdapat 8 teori pemisahan kekuasaan yang jumlahnya ada delapan, yaitu:

- 1) *Istiqlal al-qodho* (kemerdekaan kehakiman): Menunjukkan kemerdekaan sistem peradilan dalam mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lain.

- 2) Al-Musawah amamal qodlo' (kesamaan di hadapan hukum): Prinsip bahwa semua individu sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.
- 3) Majjaniyatul qodla' (peradilan gratis): Menegaskan bahwa akses terhadap peradilan haruslah gratis atau terjangkau bagi seluruh warga negara.
- 4) Attaqodli'ala darojatain aw al-isti'naf (Upaya hukum naik banding): Memberikan hak kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang tidak puas.
- 5) Alqodlo' fil Islam yaqumu'ala nidhomi al qodi al-fard (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal): Prinsip bahwa dalam sistem peradilan Islam, keputusan diambil oleh hakim tunggal sebagai otoritas tunggal.
- 6) Alaniyatu masjlisi qodlo' (siding peradilan yang terbuka): Menunjukkan bahwa peradilan harus transparan dan terbuka untuk mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi.
- 7) Hushulul ijro'at fi muwajahatil khusum (mempertemukan pihak yang berselisih): Memberikan kesempatan bagi pihak yang berselisih untuk berdamai atau mencari penyelesaian secara damai sebelum masuk ke ranah peradilan.
- 8) Sulthotul qodli fil fiqhi alislamiy (kekuasaan kehakiman dalam fiqih Islam): Menegaskan kewenangan sistem peradilan dalam menjalankan hukum Islam secara konsisten dan adil.

4. Prinsip-prinsip Siyasaḥ qoda'iyah(Peradilan Islam)

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Al Fiqh al-Islam wa adilatuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tuduhan harus dipandang oleh para qāḍi (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena,

sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.

- 2) Berpegang teguh pada hukum Islam (syari'at), yaitu berupa aturanaturan yang telah Allah Swt tetapkan.
- 3) Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
- 4) Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.
- 5) Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:
 - a) Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan
 - b) Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara.
 - c) Mahkum bihi, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qāḍi untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat)
 - d) Mahkum 'alaih, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai si terhukum
 - e) Mahkum lahu, yaitu yang menggugat suatu perkara.
- 6) Keputusan yang diambil oleh qāḍi harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan qarina. Seorang qāḍi tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
- 7) Keputusan yang diambil harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, dipadukan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.

- 8) Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
- 9) Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama.
- 10) Hakim dalam Islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari'at. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang mengharuskannya

5. Kewajiban Mematuhi Putusan Pengadilan dalam Konsep Siyasah Qoda'iyah

Menurut Iqbal kewajiban dalam mematuhi Putusan dalam konsep siyasah qoda'iyah adanya Al-Nizham dan al-Mazlim adalah sebuah lembaga pada masa dinasti Abbasiyah yang memiliki kewenangan untuk memberi bimbingan hukum dan mentertibkan hukum dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahan, keduanya memiliki posisi yang sama dan memiliki tiga badan peradilan, antara lain:

- a) Wilayah al-qadha Lembaga ini bertugas sebagai memustuskan permasalahan atau menyelesaikan perkara sengketa pada masyarakat kecil. baik dalam kasus perdata atau kasus pidana.
- b) Wilayah Al-Hisbah Lembaga wilayah ini memiliki tugas untuk mengajak masyarakat dalam hal berbuat baik kepada sesame dan mencegah akan terjadinya segala

bentuk kemungkarannya yang mana bertujuan untuk mendapat pahala dari Allah SWT.

- c) Wilayah al-Mazalim Lembaga pengadilan yang mana secara khusus untuk menangani kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap dirinya atau kerabat sodaranya. perbuatan seenaknya dalam hal penganiayaan atau lainnya terhadap masyarakat.

Dalam pandangan Muhammad Iqbal wilayah al-mazalim diartikan sebagai lembaga kehakiman yang bertugas mengatasi perkara-perkara penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa, seperti pembetukan undang-undang atau peraturan yang merugikan dan merampas hak-hak rakyat, tindakantindakan yang mencederai hak-hak rakyat atau berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan lainnya. Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia pun, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang terakhir dibentuk dan disahkan UU PERATUN tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah lembaga yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (Iqbal. 2014:159)

Keberadaan siyasah qadhaiyyah sangat begitu penting dalam kekuasaan yudikatif, sama halnya dengan al-Mazalim. Penulis dapat menemukan bahwasanya ada persamaan antara lembaga kehakiman al-Mazalim dalam tinjauan fiqh siyasah dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Persamaan pertama Seperti sama sama memiliki kewenangan dalam memustuskan suatu perkara, kedua, PTUN dan wilayah al-mazalim ini sama-sama bergerak dalam kekuasaan kehakiman atau sultah qodo'iyah. Ketiga, dalam hal tujuan keduanya memiliki kesamaan bahwa keduanya bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, sedangkan wilayah al-mazalim pun juga bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat. Melihat ke tiga kesamaan ini, penulis dapat

mengkatagorikan bahwa peradilan tata usaha negara dapat disebut sebagai wilayah al-mazalim Berkaitan langsung dengan persoalan jabatan hakim, maka dapat dipahami bahwa dalam persoalan memutuskan perkara, seorang hakim harus memahami betul persoalan yang diperselisihkan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, menjalani tugasnya dengan baik dan sempurna.

Seorang hakim adalah orang yang dapat menjadi penengah dan menyelesaikan persoalan terhadap dua orang yang berperkara yang tak hanya mengambil sebuah keputusan, akan tetapi juga berusaha meleraikan dan kalau perlu mendamaikan dua orang yang berperkara. Jabatan seorang hakim merupakan amanah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan dengan baik sama dengan menunaikan ibadah shalat, puasa, zakat dan haji. Seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan tuntas. Seorang hakim dalam bahasa Arab disebut *القاضي* yang berarti: 1). orang yang memutuskan masalah-masalah yang diperkarakan; 2). Orang yang memutuskan masalah di antara manusia dengan hukum syara; 3). Orang yang ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan perselisihan tuntutan dan mengeluarkan hukum atau putusan yang dianggap sesuai dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman (*as-sulthhoh al-qadho'iyyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman di pisah dari dua kekuasaan yang lain, itu artinya tidak boleh kekuasaan saling mengintervensi kekuasaan hakim yang lain. Terdapat 8 teori pemisahan kekuasaan yang jumlahnya ada delapan yaitu (1) *Istiqlal al-qodho* (kemerdekaan kehakiman) (2). *Al-Musawah amamal qodlo'* (kesamaan dihadapan hukum) (3). *Majjaniyatul qodla'* (peradilan gratis) (4).

Attaqodli'ala darojatain aw al-isti'naf (Upaya hukum naik banding) (5). Alqodlo' fil Islam yaqumu'ala nidhomi al qodi al-fard (kehakiman Islam

B. Penelitian Relevan

1. Skripsi Dinda Tri Haryati (2017) berjudul "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register Perkara No: 46/G/2017/PTUN-SRG Universitas Serang Raya, dengan 3(tiga) rumusan masalah yaitu apakah landasan Penggugat mengajukan Gugatan atas Perkara No.46/G/2017/PTUN Serang, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan TUN menerima Gugatan yang diajukan Penggugat, dan bagaimana implikasi Putusan PTUN Perkara No.46/G/2017/PTUN Serang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai analisa Putusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis bahas yaitu membahas analisis yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang penulis bahas dalam rumusan masalah yaitu apa akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Skripsi dari mohammad Furqon Alfajrin (2012) berjudul dasar pertimbangan hakim pengadilan tata usaha dalam memutus sengketa tata usaha Negara, Universitas Malang, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara dengan melihat dasar atau alasan gugatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai analisa Putusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis bahas yaitu membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara dengan melihat dasar atau alasan gugatan, sedangkan rumusan masalah yang penulis bahas yaitu Apa akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

3. Skripsi Ackas Depry Aryando(2023) berjudul “analisis Yuridis terhadap Putusan sengketa pemberhentian Perangkat desa di desa Margorejo (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL) dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan Putusan PTUN yang telah memiliki hukum tetap, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa di desa Margorejo Pesawaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai analisa Putusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan rumusan masalah yang penulis bahas yaitu apa akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

4. Penelitian Wayan dedy dkk (2020), berjudul “upaya paksa terhadap pejabat yang tidak melakukan putusan pengadilan tata usaha Negara Denpasar”, Universitas Denpasar, dengan rumusan masalah mekanisme upaya paksa kepada pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Peradilan TUN dan untuk mengetahui hambatan upaya paksa terhadap Putusan Peradilan TUN.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai analisa Putusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis bahas yaitu mekanisme upaya paksa kepada pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Peradilan TUN dan untuk mengetahui hambatan upaya paksa terhadap Putusan Peradilan TUN, sedangkan yang penulis bahas dalam rumusan masalah yaitu apa akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara.

5. Penelitian Yusril. 2023. berjudul “tinjauan siyasah qodaiyyah terhadap putusan hakim PTUN pekanbaru tentang pemberhentian kepala dusun teluk jering kab. kampar berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam perspektif siyasah dusturiyah” UIN Suska Riau. Penelitian ini merumuskan bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah qodaiyyah terhadap putusan PTUN Pekanbaru terhadap kasus pemberhentian Kepala Dusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai analisa Putusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis bahas yaitu bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah qodaiyyah terhadap putusan PTUN Pekanbaru terhadap kasus pemberhentian Kepala Dusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014., sedangkan yang penulis bahas dalam rumusan masalah yaitu apa akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dinyatakan batal dari tinjauan hukum positif dan bagaimana tinjauan Fiqih *Siyasah Qodha'iyah* terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data *kepuustakaan (library research)*. Penelitian hukum normatif melalui metode pengumpulan data kepuustakaan merupakan penelitian yang mengkaji dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Waluyo: 2002: 13-14). Penelitian hukum *yuridis normatif* ini menggunakan pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan *teori* seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan terkait dengan akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk mencabut Putusan Tata Usaha Negara yang dilihat dari perspektif hukum positif dan siyasah qoda'iyah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepuustakaan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai tindakan bagi Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan

Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (Muchti, 2009: 185-192). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut adalah pemberhentian Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan oleh Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara nomor nomor 39/G/2018/PTUN.PDG dan telah berkekuatan hukum tetap.

B. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan proposal skripsi ini berlangsung mulai dari Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024

No	Kegiatan	Bulan Penelitian 2024						
		1	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan bimbingan judul proposal skripsi	√						
2	Judul proposal diterima oleh fakultas		√					
3	Menganalisis dan mengolah sumber data			√				
4	Bimbingan proposal skripsi				√			
5	Seminar proposal					√		
6	Melakukan penelitian kepustakaan serta menganalisa hasil penelitian						√	
7	Munaqashah							√

C. Instrumen Penelitian

Penulis menggunakan instrumen pendukung dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data, menyusun data serta mengolah data. Instrumen pendukung tersebut seperti handphone, laptop, jaringan internet, buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan judicial review.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data kedua atau sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Muhaimim, 2020:20)

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan-bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintahan atau pihak lain yang berwenang. Kepentingan hukum utama adalah semua peraturan yang ada, hukum yang ada dan peraturan tentang isu-isu kunci, yaitu:

- a. Putusan PTUN Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG. tanggal 26 Februari 2019
- b. Putusan PTTUN Medan Nomor 118/B/2019/PT.TUN-MDN. tanggal 17 Juli 2019
- c. Putusan MA Nomor 03 K/TUN-2020. tanggal 27 Februari 2020

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi berupa buku, literatur, kajian yang diterbitkan, jurnal hukum dan lain-lain, yang berisi penjelasan materi hukum utama atau informasi peraturan perundang-undangan. Sumber hukumnya yaitu:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
- b. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- d. UU peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata cara pengenaan sanksi Administratif kepada pejabat pemerintahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan maupun media internet berupa buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya terkait permasalahan penelitian yang penulis kaji. Selanjutnya penulis membaca, mengutip, serta mengklasifikasikan data yang relevan dengan pokok pembahasan (Afriani, 2020:25)

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari sumber data sekunder, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti dalam bentuk kata-kata untuk selanjutnya dilakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Muhaimin, 2020:25)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam mengambil kesimpulan akhir pada teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan reduksi data yaitu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta merangkum agar berfokus pada data yang penting saja dan membuang data yang tidak penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun secara sistematis sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menelaah data-data dari bahan-bahan hukum untuk kemudian diklasifikasikan agar memfokuskan data terkait permasalahan penelitian yang penulis kaji sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti akan memaparkan mengenai temuan hasil penelitian. Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data kepustakaan. Selanjutnya dalam pembahasan akan dilakukan analisis hasil penelitian mengenai akibat hukum bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan yakni diawali terlebih dahulu oleh deskripsi mengenai data-data umum. Data-data umum yang akan diuraikan diantaranya mengenai deskripsi umum, dilanjutkan temuan hasil penelitian dan analisis data penelitian atau pembahasan. Temuan dalam penelitian ini dari kepustakaan. Peneliti mencoba mengumpulkan data dan informasi dari berbagai jurnal penelitian dan buku-buku referensi lainnya.

Adanya engketa tata usaha negara yang terjadi di tingkat daerah adalah kasus pemberhentian Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan oleh Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari/Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan, tanggal 17 Oktober 2018. Surat Keputusan Wali Nagari tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada tanggal 24 Oktober 2018 oleh

Patriotman selaku Wali Jorong Manggopoh Ujung Selatan karena merasa dirugikan dan tidak dapat menerima keputusan pemberhentian dirinya sebagai Wali Jorong oleh Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan dalam perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN-PDG

1. Posisi Kasus Perkara Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG

Bahwa terjadi sengketa Tata Usaha Negara antara wali jorong Manggopoh Palak Gadang Ulakan dengan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang di ajukan kepengadilan Tata Usaha Negara Padang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding, karena Tergugat / Pembanding hadir Kuasa Hukumnya pada saat putusan diucapkan, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan banding adalah setelah putusan diucapkan dalam persidangan, terhadap Putusan in litis, Tergugat / Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Atas Nama Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang membuat akta permohonan banding tertanggal 6 Maret 2019 yang ditandatangani Kuasa Tergugat / Pembanding yang bernama Zulkifli, SH., MH dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 08 Maret 2019 Pengadilan Tinggi Tata Usaha sebelum berkas perkara dikirim ke Negara Medan telah dibuat Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/G/2018/PTUN-PDG, oleh Eniwar, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Kepada Alimas, SH.,-Cs Kuasa Penggugat/Terbanding dan Zulkifli, SH., MH, Kuasa Tergugat/ Pembanding, masing-masing pada Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2019.

Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/G/2018/PDG, telah menghadap Kepada Eniwar, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, seorang yang bernama Zulkifli, SH., MH, Kuasa Tergugat Pembanding untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 20 Maret 2019, Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2019, dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 39/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 26 Februari 2019;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat tersebut diatas ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:39/G/2018/PTUN.PDG tanggal 26 Februari 2019.bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG., tanggal 26 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 118/B/2019/PT.TUN.MDN. tanggal 17 Juli 2019,
3. Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 06 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2019;

Bahwasannya Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu,

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WALI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN tersebut harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara.

2. Perspektif Hukum Positif terhadap pejabat pemerintahan yang diwajibkan Pengadilan Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara. Undang-Undang UU PERATUN tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Undang-Undang UU PERATUN tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) dimana di dalam Pasal 116 ayat (6) disamping diatur upaya-upaya sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, diatur pula mengenai pelaporan ketidaktaatan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya pemaksa tersebut baik pelaksanaan dwangsom/uang paksa maupun sanksi administratif. Proses hukum acara Tata Usaha Negara tidak dikenal pelaksanaan serta merta dari suatu putusan akhir pengadilan.

Hanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap adalah:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi
- 2) Putusan pengadilan tinggi yang sudah tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi.
- 3) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, *Dwangsom* atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata.

Beban pembayaran uang paksa yang menjadi permasalahan bahwa secara teori, seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya, sedang melaksanakan peran negara. Oleh karena itu, jika dalam menjalankan peran atau tugas, mengakibatkan kerugian dibebankan kepada negara karena tergolong “kesalahan dinas. Hal ini berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), saat itu justru pejabat negara tidak sedang menjalankan peran negara (karena secara ideal, menjalankan peran negara adalah melaksanakan ketentuan hukum). Oleh karena itu, resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat karena hal tersebut adalah “kesalahan pribadi”.

Hal ini sejalan dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari yurisprudensi *counseil d’etat* yang membedakan antara kesalahan

dinas (*faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*faute perdonnelle*). Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943) adalah sebagai berikut : a) Sanksi administratif ringan; b) Sanksi administratif sedang; dan c) Sanksi administratif berat.

3. Perspektif Siyasaḥ Qoda'iyah terhadap Pejabat Pemerintahan yang tidak Mematuhi Putusan Pengadilan

Qodo'iyah (lembaga yudikatif) untuk lembaga negara ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa. dan semua lembaga tersebut berada dibawah naungan pelaksana umum kekuasaan yudikatif. Dan Keberadaan sultah qodo'iyah atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini merupakan penjamin terlaksannya hukum secara berkeadilan. Keberadaan sultah qodo'iyah atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini merupakan penjamin terlaksannya hukum secara berkeadilan Al-Nizham dan al-Mazalim adalah sebuah lembaga pada masa dinasti Abbasiyah yang memiliki kewenangan untuk memberi bimbingan hukum dan mentertibkan hukum dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahan. keduanya memiliki posisi yang sama dan memiliki tiga badan peradilan, antara lain: a) Wilayah al-qadha Lembaga ini bertugas sebagai memustuskan permasalahan atau menyelesaikan perkara sengketa pada masyarakat kecil. baik dalam kasus perdata atau kasus pidana. b) Wilayah Al-Hisbah Lembaga wilayah ini memiliki tugas untuk mengajak masyarakat dalam hal berbuat baik kepada sesame dan mencegah akan terjadinya segala bentuk kemungkaran yang mana bertujuan untuk mendapat pahala dari

Allah SWT. c) Wilayah al-Mazalim Lembaga pengadilan yang mana secara khusus untuk menangani kedzaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap dirinya

B. Pembahasan

Berdasarkan hal di atas menurut UU PERATUN bahwa Wali Nagari tidak mau melaksanakan Putusan Padang sehingga mengajukan banding ke PTUN Medan karena hasil dari pengadilan Tata Usaha Negara ditolak, Dalam hal ini berupa:

1. Tinjauan Hukum Positif Mengenai Akibat Hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG

Akibat hukum bagi pejabat pemerintahan yang tidak menjalankan Putusan adalah Pembayaran Uang Paksa dan Sanksi Administrasi Dwangsom atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata. Beban pembayaran uang paksa yang menjadi permasalahan bahwa secara teori, seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya, sedang melaksanakan peran negara.

Oleh karena itu, jika dalam menjalankan peran atau tugas, mengakibatkan kerugian dibebankan kepada negara karena tergolong “kesalahan dinas. Hal ini berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), saat itu justru pejabat negara tidak sedang menjalankan peran negara (karena secara ideal, menjalankan peran negara adalah melaksanakan ketentuan hukum). Oleh karena itu, resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dibebankan kepada

keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat karena hal tersebut adalah “kesalahan pribadi”. Hal ini sejalan dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari yurisprudensi *counseil d’etat* yang membedakan antara kesalahan dinas (*faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*faute perdonnelle*) Pemberlakuan pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa peneguran atau perintah dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) UU PERATUN.

Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur mengenai limit waktu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal upaya paksa dalam bentuk pembayaran uang tersebut. Oleh karena itu dalam prakteknya pelaksanaan upaya paksa dengan *dwangsom* atau uang paksa ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena aturan pelaksanaan mengenai *dwangsom* atau uang paksa tersebut belum ada. Ketentuan Pasal 115 UU PERATUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menurut Philipus M. Hadjon merupakan formulasi pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa putusan yang dijalkan adalah putusan yang sifatnya sudah tetap. Hal itu berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau dibatalkan. Dengan demikian, sifat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sesuai dengan “salah satu asas putusan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis

sebagai berikut: 1) Dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara; 2) Putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (*erga omnes*), tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti halnya dalam perkara perdata; 3) Putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna; dan 4) Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan.

Tujuan utama dari rakyat pencari keadilan (*justisia bellen*) ketika mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara adalah agar hak-hak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat diperoleh kembali. Oleh karena itu, hal yang paling mungkin untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah adanya pelaksanaan (*executie*) terhadap suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara manakala gugatan penggugat terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dikabulkan.

Paulus Efendie Lotulung menyatakan bahwa meskipun revisi terhadap ketentuan Pasal 116 UU PERATUN tersebut merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum bagi pelaksanaan (*executie*) suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun problema yang muncul dalam hal pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut: 1) Perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa (*dwangsom*) seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembayaran Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Kapan dapat ditentukan jumlah uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan; Harifin A. Tumpa menjelaskan pengertian sekaligus

tujuan penerapan uang paksa (dwangsom). Menurutnya, uang paksa adalah uang hukuman bagi seorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang diserahkan kepada penggugat (pihak yang dirugikan).

Lebih lanjut ia mengatakan, hukuman dengan cara dan bentuk ini merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Uang hukuman lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, serta sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum individu bagi tergugat yang tidak menjalani hukuman.⁸ Lilik Mulyadi mengemukakan mengenai sifat uang paksa (dwangsom) sebagai berikut: a) *Assesoir*, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi, suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. b) *Pressie Middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi, uang paksa merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung Perspektif Hukum Positif.

Menurut UU PERATUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengaturan mengenai kedudukan dan wilayah hukum PTUN serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dijabarkan sebagai berikut:

- 1) PTUN berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan wilayah hukumnya mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.
- 2) PTTUN berkedudukan di ibu kota Provinsi dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Provinsi tersebut.

Kompetensi PTUN berkaitan dengan tempat kedudukan atau kediaman para pihak yang bersengketa, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Dalam UU PERATUN Pasal 54

Pasal 54

Gugatan sengketa tata usaha negara harus diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat kedudukan tergugat. Jika terdapat lebih dari satu tergugat dan mereka berada di wilayah yang berbeda-beda, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat kedudukan salah satu tergugat. Namun, jika tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat kediaman penggugat, dan kemudian diteruskan ke Pengadilan yang bersangkutan.

Dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat kediaman penggugat. Jika baik penggugat maupun tergugat berkedudukan di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di Jakarta. Namun, jika tergugat berada di dalam negeri dan penggugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

a. Administrasi Pemerintahan Perspektif Hukum Positif

Badan atau pejabat tata usaha negara memerlukan seperangkat hukum sebagai sarana kontrol untuk mengatur kehidupan masyarakat, melakukan pengendalian dan sebagai sarana pengendalian kegiatan dalam rangka memenuhi tugasnya untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Adanya instrumen hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara ontologi putusan hakim mempunyai obyek studi sendiri, yakni implementasi hukum terhadap fakta yang memuat

penyelesaian definitif terhadap suatu sengketa yang ditimbulkan oleh fakta atau fakta-fakta tersebut (Bunga. 2014:23), Maka dari itu agar putusan pada akhirnya dapat menyelesaikan sengketa, maka harus ada jaminan bahwa putusan yang dihasilkan tersebut merupakan keputusan yang diambil melalui proses yang tidak memihak, objektif, manusiawi, dan adil. Sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan dan diterima oleh khalayak umum. Sebuah putusan hakim yang telah inkraht apabila tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak berguna dan tidak mempunyai kepastian hukum. Padahal putusan hakim bersifat mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang terkait. Maka dari itu, sudah sewajarnya apabila tergugat secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Mengingat dalam sebuah putusan hakim memuat 3 hal yakni positivitas, koherensi, dan keadilan (Untoro. 2018:37).

Penerapan sanksi tata usaha negara dalam putusan perkara di PTUN belum dapat dilakukan secara maksimal, karena peraturan perundang-undangan belum ada yang mewajibkan badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga pelaksanaan putusan tampak sia-sia. Maka Ketua Pengadilan menurut Pasal 116 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan permohonan tertulis maka berdasarkan Pasal 116 UU PERATUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan kepada Presiden berbentuk permohonan tertulis yang bertujuan untuk menekan terdakwa agar melaksanakan putusan yang telah mempunyai inkraht. Menurut Ladju Dkk Pejabat TUN dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan TUN yang telah in kracht (Ladju dkk. 2018: 109). Hal tersebut dilakukan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU

PERATUN.

Namun, dalam menerapkan sanksi administratif yang diperintahkan dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara terdapat beberapa kendala sebagai berikut: a) Pejabat Tata Usaha Negara masih kurang memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum; b) Tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan pengawasan yang minim terhadap pelaksanaan putusan Peratun; c) Peraturan perundang-undangan terkait Peradilan TUN dan anggaran khusus dalam pelaksanaan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum tersedia (Gusman. 2010:225).

Pejabat TUN yang diberi kewajiban menjalankan pemulihan tidak sesuai dengan Badan atau Pejabat TUN yang melontarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang setelah itu dinyatakan batal dan tidak sah, baru melahirkan persoalan terkait eksekusinya, dikarenakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 116 UU PERATUN hanya ditujukan kepada tergugat, yakni apabila Badan atau Pejabat TUN yang dibebankan tugas menjalankan pemulihan ialah sama seperti Badan ataupun Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang setelah itu dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, solusinya yaitu dengan berpegang dengan sifat dari putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yakni erga omnes. Karena sifat erga omnes putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terlepas dari apakah terdakwa adalah Pejabat TUN atau pegawai yang ditugasi melakukan pemulihan, putusan Pengadilan TUN juga berlaku bagi lembaga atau penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemulihan (rehabilitasi) tersebut Sehingga Badan atau Pejabat TUN ini harus menjalankan kewajibannya memberikan pemulihan kepada penggugat.

Dalam Pasal 72 ayat (1) UU AP tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraecht. Sedangkan pengaturan terkait

penjatuhan sanksi administratif sedang jika pejabat tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU AP tentang Administrasi Pemerintahan. Pengenaan sanksi administratif yang masih bersifat sukarela menjadi suatu hambatan karena tidak adanya paksaan bagi pejabat atasan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam memberikan sanksi administratif kepada pejabat di bawahnya. Sebagai contoh jika Presiden tidak mau menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahannya, maka tidak ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi tersebut.

Pelaksanaan sukarela ini berkaitan dengan benda-benda publik yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat disita. Selain itu, sesuai dengan asas seorang pejabat tidak mungkin ditahan karena tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara dan seseorang pejabat pemerintahan tidak dapat dirampas kebebasannya. Ada 2 upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu putusan, yaitu: Upaya paksa langsung (*directe middelen*), yaitu sebuah upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dijatuhkan dan diputuskan oleh hakim. Dalam upaya ini terdapat 2 jenis, yakni: 1) Eksekusi riil: tergugat dipaksa untuk langsung melaksanakan perintah hakim, 2) untuk memenuhi prestasi dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang, dengan terlebih dahulu menyita barang milik tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, kemudian adakan pelelangan yang hasilnya harus dipakai untuk membayar sejumlah uang oleh Pihak tergugat (*verhaal executive*). b. Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*), dilakukan dengan menekan psikologis tergugat untuk secara sukarela memenuhi prestasi, Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan sandera (*gijzeling*) dan menerapkan *Dwangsom*.

Menurut Tumpun. 2010:67) Dalam proses Peradilan TUN, penerapan eksekusi upaya paksa dirasa tidak efektif. Namun dengan adanya perubahan dalam Pasal 116 mengenai pelaporan kepada Presiden

merupakan satu langkah maju. Masuknya ketentuan tersebut menjadi perbaikan dalam praktik hukum Indonesia karena dapat memberikan upaya yang sifatnya memaksa bagi Pengadilan untuk melaksanakan putusan. Keputusan tersebut hanya sebagai prinsip dasar, karena metode pengaturannya belum dapat memberikan kepastian hukum. Keadaan ini tergantung pada kesediaan pemerintah untuk menetapkan peraturan tentang mekanisme dan alat cara pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif tersebut.

Konsep Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan Sanksi administratif pada konsepnya berbeda dengan sanksi pidana, sanksi pidana selalu dijatuhkan atas dasar putusan pengadilan, sedangkan sanksi administratif tidak berdasarkan putusan pengadilan melainkan oleh instansi sendiri. Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menguatkan dan/atau memutuskan bahwa keputusan pejabat yang bersangkutan batal demi hukum atau tidak sah, oleh karena itu keputusan tersebut harus dicabut.

Kewajiban mencabut keputusan merupakan konsekuensi hukum terhadap keputusan yang cacat. Konsep sanksi timbul ketika badan/pejabat TUN tidak melaksanakan putusan pengadilan, ancaman dan jenis sanksinya merupakan sanksi baru yang akan dijatuhkan secara internal instansi itu sendiri. J.B.J.M. ten Berge mengatakan bahwa sanksi adalah bagian inti dari penegakan hukum administrasi. Menurut JJ. Oosternbrink, sanksi administrasi merupakan sanksi yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh administrasinya sendiri dan timbul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan) (Umar,D.2018:1).

Sehingga sanksi dibutuhkan dalam rangka menjamin penegakan hukum administrasi, Jika dilihat dari segi sasarannya, sanksi administrasi terdiri dari sanksi reparatoir, sanksi punitif, sanksi regresif. Sanksi reparatoir merupakan sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula dan dijatuhkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma

misalnya dengan penerapan uang paksa (dwangsom). Sanksi punitif merupakan sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman pada seseorang, seperti denda administratif. Sanksi regresif artinya hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam ketetapan yang diterbitkan.

Persoalan lain menyangkut mekanisme penerapan uang paksa yang terkait dengan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni siapa yang akan dibebankan terhadap pembayaran uang paksa (dwangsom) Mengenai masalah ini, UU PERATUN juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang harus menanggung beban keuangan untuk pembayaran uang paksa, termasuk berapa uang paksa yang harus dibayar oleh tergugat yang tidak mematuhi putusan PTUN. Kekosongan regulasi terkait penerapan uang paksa merupakan hambatan yuridis yang akan muncul dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan regulasi terkait mekanisme penerapan uang paksa (dwangsom), sebaiknya menggunakan bantuan (pinjaman) instrumen hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan acara yaitu peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Bantuan instrumen hukum lain dilakukan sepanjang mekanisme penerapan uang paksa belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jika kita hanya berdasar pada ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU PERATUN ketika menjatuhkan pembayaran uang paksa kepada tergugat (Pejabat TUN) yang tidak mematuhi putusan dalam praktik pelaksanaan putusan PTUN, itu jelas tidak cukup.

Salah satu asas yang terdapat dalam PTUN adalah Hakim PTUN bertindak aktif dalam menyelesaikan sengketa TUN. Namun pada pelaksanaannya berdasarkan Pasal 116 ayat (3), (4), (5), (6) UU PERATUN Hakim PTUN tidak bertindak aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum.

Pada Pasal 116 ayat (3) menjelaskan bahwa “Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut”. Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa Pengadilan menunggu penggugat mengajukan permohonan untuk memaksa tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan TUN, tidak bertindak aktif untuk mengawasi tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan TUN

Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya kelemahan ketentuan dalam Pasal 116 UU PERATUN khususnya tentang pelaksanaan putusan, karena hanya menyatakan penerapan upaya paksa berupa pembayaran wajib. Selain itu, dalam ketentuan tersebut hanya menyatakan adanya sanksi administrasi yang diberikan jika Pejabat Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tanpa adanya pengaturan terkait mekanisme penerapan uang paksa. Mekanisme pembayaran uang paksa, besaran uang yang dibebankan.

Konsep atau model efektif penerapan sanksi administrasi dalam keputusan tata usaha negara untuk menjamin kepastian hukum bagi penggugat, antara lain sebagai berikut: a. Pencantuman sanksi administratif dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diatur dalam dasar hukum yang jelas. Hal tersebut harus dilakukan agar fungsi peradilan dan fungsi pengawasan PTUN dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya undang-undang baru tentang PTUN merupakan upaya harmonisasi peraturan sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat. b. Melakukan perubahan terhadap Ketentuan Pasal 116 ayat 4 UU PERATUN . c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta atasannya

harus memiliki komitmen yang jelas dalam proses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah inkraht. d. Dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tergugat perlu diberikan tenggang waktu setelah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, tidak ada ketentuan tentang perdamaian dalam UU PERATUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU PERATUN tidak mengatur mengenai perdamaian. Oleh karena itu, tepat jika Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa kemungkinan perdamaian antara para pihak hanya dapat terjadi di luar persidangan. Beberapa petunjuk yang diberikan adalah: a. Penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya. b. Jika pencabutan gugatan tersebut disetujui, Hakim memerintahkan panitera untuk mencoret gugatan dari register perkara. c. Perintah pencoretan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan: “Sanksi administratif terdiri atas: 1. Sanksi administratif Ringan 2. Sanksi administratif sedang dan 3. Sanksi administratif berat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sanksi administratif sedang, Pasal 7 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, menyebutkan: “Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: menetapkan keputusan untuk melaksanakan

putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.”

Hal ini menjadi problem yang sampai kini masih saja menjadi pertanyaan. Penjelasan yang ada dalam Pasal 116 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat menutui kelemahan yang mendasar dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 terutama dalam pelaksanaan putusan Peradilan TUN belum bisa menjadi petunjuk dan masih belum mampu dijadikan panduan dalam melaksanakan putusan Peradilan TUN yang telah *incracht*.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Qodha’iyyah terhadap Tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG

Berdasarkan siyasah dusturiyah maka terdapat beberapa bidang pembahasan yang terdapat didalamnya antara lain ada Siyasah Tasri’iyah, Siyasah Tanfidziyah, Siyasah Qodha’iyah dan Siyasah Idariyah. (Djazul A. , 2003). Adapun topik yang sesuai dengan isu hukum dari penelitian ini adalah Siyasah Qadha’iyah yang didalamnya membahas secara khusus mengenai masalah peradilan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan fokus bidang siyasah qada’iyah ini sesuai dengan masalah yang diangkat. Siyasah qadhaiyah berasal dari kata qadha yang menurut bahasa yaitu menyelesaikan atau menunaikan. Sedangkan menurut istilah memutus hukum atau membuat sesuatu ketetapan. Makna yang ketiga inilah yang akan digunakan dalam pembahasan ini. Hukum pada asalnya memiliki makna menghalangi atau menegahi, sedangkan qadhi dinamai hakim, karena dia menghalangi orang yang zalim berbuat aniaya terhadap orang lain. Sedangkan siyasah memiliki arti pengambilan keputusan, perbuatan kebijaksanaan, pemerintah.

Pemerintah atau pemimpin yang diqiyaskan juga sebagai seorang hakim sebagaimana hal ini terjadi pada zamanya baginda Nabi


Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pemimpin sekaligus sebagai hakim pada masa itu yang memiliki wewenang mengawasi serta menjamin berjalannya nilai peundang-undangan di ruang lingkup masyarakat sejak dengan terbentuk hingga pelaksanaannya juga menengahi perkara perselisihan yang terdapat pada masyarakat. Kemudian siyasah qadha'iyah ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakanya hukum Islam. Sebab karena hukum sudah ada dan diatur, maka pemimpin atau hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut kedalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan dan tercapainya keadilan terhadap peristiwa hukum tersebut.

Sebagai gambaran yang relevan didalam peradilan Islam, ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliaulah pemimpin sekaligus seorang hakim yang pertama didalam Islam, karena beliau merupakan tempat rujukan ketika terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi diantara umat muslim saat itu, maka beliaulah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan cara mengangkat sahabat yang telah dipilih untuk menjadi hakim didaerah tertentu, namun hal ini di dasari oleh legitimasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan beliau baginda Nabi bertindak sebagai seorang mufthi yang memberi fatwa kepada orang-orang yang memperlukanya (Shiddieqy, 2001).

Maka kembali kepada Siyasah Qadha'iyah diamana disiplin ilmu ini menitikberatkan terwujudnya keadilan yang dilahirkan oleh para Pemimpin atau para hakim terhadap seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali baik masyarakat lemah ataupun kuat, masyarakat kaya ataupun miskin sebagaimana kepemimpinan sekaligus kehakiman yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada zamanya, karena hanya beliaulah seorang pemimpin sekaligus hakim yang patut dijadikan contoh kinerjanya oleh pemimpin dan hakim dizaman sekarang didalam

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Qs Sad 38:26



(Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu,karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan yang tidak melaksanakan Putusan Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Nomor 36/KEP/WN-MPGU/2018.dilihat dari perspektif hukum positif dan siyasah qoda'iyah yaitu diberikan sanksi administrative sesuai UU AP tentang Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaa ini mempunyai konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 116 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang PERATUN yakni telah adanya dua lembaga eksekusi yakni: (1) uang paksa (dwangsom), dan (2) sanksi administratif. Serta Pelaksanaan eksekusi dan upaya paksa tersebut akan diumumkan di Media Massa yang mempunyai tujuan untuk Pejabat TUN segera melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan eksekusi. Selain itu juga dilaporkan kepada Presiden apabila Pejabat TUN tidak menjalankan kewajibannya sebagai senjata terakhir, agar badan atau pejabat TUN taat akan hukum dan kewajibannya kewajibannya.

Persoalan lain menyangkut mekanisme penerapan uang paksa yang terkait dengan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni siapa yang akan dibebankan terhadap pembayaran uang paksa (dwangsom) Mengenai masalah ini, UU PERATUN juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang harus menanggung beban keuangan untuk pembayaran uang paksa, termasuk berapa uang paksa yang harus dibayar oleh tergugat yang tidak mematuhi putusan PTUN. Kekosongan regulasi terkait penerapan uang paksa merupakan hambatan yuridis yang akan muncul dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan regulasi terkait mekanisme penerapan uang paksa (dwangsom), sebaiknya menggunakan bantuan (pinjaman) instrumen hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan acara yaitu peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Bantuan instrumen hukum lain dilakukan sepanjang mekanisme penerapan uang paksa belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika kita hanya berdasar pada ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU PERATUN ketika menjatuhkan pembayaran uang paksa kepada tergugat (Pejabat TUN) yang tidak mematuhi putusan dalam praktik pelaksanaan putusan PTUN, itu jelas tidak cukup. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya kelemahan ketentuan dalam Pasal 116 UU PERATUN khususnya tentang pelaksanaan putusan, karena hanya menyatakan penerapan upaya paksa berupa pembayaran wajib. Selain itu, dalam ketentuan tersebut hanya menyatakan adanya sanksi administrasi yang diberikan jika Pejabat Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tanpa adanya pengaturan terkait mekanisme penerapan uang paksa. Menurut penulis ketentuan terkait

mekanisme pembayaran uang paksa, besaran uang yang dibebankan, hingga mekanisme penerapan sanksi.

Administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Konsep atau model efektif penerapan sanksi administrasi dalam keputusan tata usaha negara untuk menjamin kepastian hukum bagi penggugat, antara lain sebagai berikut: Pencantuman sanksi administratif dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diatur dalam dasar hukum yang jelas. Hal tersebut harus dilakukan agar fungsi peradilan dan fungsi pengawasan PTUN dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya undang-undang baru tentang PTUN merupakan upaya harmonisasi peraturan sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Melakukan perubahan terhadap Ketentuan Pasal 116 ayat 4 UU PERATUN Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta atasannya harus memiliki komitmen yang jelas dalam proses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah inkraacht. Dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tergugat perlu diberikan tenggang waktu setelah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Siyasah Qadha'iyah dengan tegas menegaskan bahwa semestinya (Wali nagari) seharusnya mengawasi serta menjamin berjalanya nilai-nilai perundangan di ruang lingkup masyarakat. Sejak dengan terbentuk hingga pelaksanaannya dan juga menengahi perkara perselisihan yang terdapat pada masyarakat serta menciptakan kemaslahatan umat dengan ditegakanya hukum positif. Namun faktanya tidak demikian, karena malah Wali Nagari tidak menjalankan putusan dan mencabutnya dan telah membuat keputusan yang

melanggar Undang-undang dan tidak menjalankan putusan karena memberhentikan wali jorong, maka dengan tindakanya ini Wali Nagari sebagai pemimpin telah bertindak tidak adil terhadap masyarakatnya atas keputusanya telah dibuat dan juga secara jelas telah melanggar nilai-nilai atau amanah luhur Al-Quran dan Hadist.

B. Saran

1. Kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden agar secara tegas mengatur sanksi atau akibat hukum terhadap Pejabat Pemerintahan yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.
2. Kepada Wali Nagari sehendaknya mencabut surat keputusan karena telah memberhentikan wali jorong ujung selatan dan banyak merasakan kerugian dan tidak bisa melayani masyarakat, didalam memimpin dan dipimpin itu kita tidak hanya diatur di dalam aturan bernegara saja, namun lebih daripada itu kita sebagai umat beragama khususnya agama Islam tentu di dalam agama juga mengatur tentang kepemimpinan, kerakyatan serta keadilan. Dalam objek kepemimpinan ini baik itu pemimpin dalam ruang lingkup pusat ataupun daerah tentu sosok pemimpin diharuskan mempunyai sikap dan sifat yang adil dan bijaksana didalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afriani. (2021). *Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Siyasah Dusturiyah*. Angewandte Chemie Internatinal Edition.
- Alaiddin, K. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bunga, dkk. (2014). *Putusan Hakim sebagai suatu ilmu*. Yogyakarta : Genta Press.
- Cruz, E. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law, diterjemahkan oleh Narulita Yusron*, Cetakan I. Bandung: Nusa Media.
- Djazul, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, (2003). *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. (2006). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
- Dzulkifli, J. (2012). *Kamus Hukum Dictionary of Law*. Surabaya: Grahamedia Press.
- Hakim, L. (2012). *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*. Jawa Timur: Setara Press.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektifitas Penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintah daerah indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- HR, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Iqbal, M. (2014). *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Dotrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kakbah, R. (1998). *Hukum Islam d Indonesia*. Jakarta : Universitas Pertama.
- Manan A. (2007). *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan A. 2016. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Mawardi, Al. (2000). *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mawardi. (2014). *Al. Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Michael B. (1994). *Comparative Law*. Sweden: Norstedts Juridik Norway: Kluwer and Taxation Publishers.
- Moeliono, A. M. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka..
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad, I. (2014). *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pramedia group.
- Notohamidjojo,o, .1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Padmo W. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Setiadi. (2004). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shiddieqy, T. (2001). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Umar,D. (2018). *Konsep sanksi dalam RUU-AP Suatu penguatan pelaksanaan Putusan PTUN*. Palembang.

Waluyo B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Penelitian:

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

Malik A. (2013). *Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- qadha Umar bin Khattab*, *Jurnal Ar Risalah JISH*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, Hal. 10

Rahman, A. (2017). Pemakzulan Kepala Negara. *Jurnal Penelitian Syari'ah dan Hukum diktum*, Hal 127-150.

Saifuddin. (2021) "*Fiqh Siyasa: Antara Das Sollen dan Das Sein*", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2021), Hal 2.

Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, Hal. 440

Syafirudin, A. (2000). Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia edisi iv*.

Untoro. 2018. *Self dan kesadaran Hukum pejabat Tata usaha negara menuju keadilan*. *Pandecta Research aw Journal* 23 No 1 hal 37

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Padang Pariaman NO 19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan MA Nomor 03/K/TUN/2020. tanggal 27 Februari 2020.

Putusan MA Nomor 03/K/TUN/2020. tanggal 27 Februari 2020.

Putusan PTUN Medan Nomor 118/B/2019/PT.TUN-MDN. tanggal 17 Juli 2019.

Putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN.PDG. tanggal 26 Februari 2019.